

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian yaitu (Undang-Undang No.17 Th 2012) Bab I Pasal 1 di dalam Ketentuan Umumnya dijelaskan tentang pengertian dari koperasi yaitu :

Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota nya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Rudianto (2010:3) yang dimaksud dengan koperasi adalah “perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomis mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Berdasarkan pengertian koperasi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah badan usaha atau lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya..

### **2.1.2 Tujuan Koperasi**

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Bab II Pasal 4 dalam Landasan,Asas, dan Tujuan dijelaskan tentang tujuan koperasi yaitu: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi**

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 83 jenis koperasi terdiri dari empat jenis, yaitu:

1. Koperasi Konsumen  
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
2. Koperasi Produsen  
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
3. Koperasi Jasa  
Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam  
Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

### **2.1.4 Prinsip Koperasi**

Menurut Rudianto (2010: 4), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka.  
Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.  
Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.  
Koperasi ini menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode

tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.  
Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.
5. Kemandirian.  
Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya memiliki prinsip untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan membantu dalam membuat keputusan, yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu koperasi dalam mencapai tujuan tersebut.

## **2.2 Pengertian, Tujuan, dan Jenis Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Fahmi (2013: 2) mengemukakan bahwa “laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan”. Menurut Soemarso (2010: 368), “Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan”. Menurut Munawir (2010: 5), “pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah asset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan.

Berdasarkan pengertian laporan keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan

perusahaan pada suatu periode tertentu dan merupakan salah satu alat pertanggung jawabandan komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

### 2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:11), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuanganyaitu :

1. Memberikaninformasitentangjenisdanjumlahaktiva(harta)yangdimiliki perusahaan padasaat ini.
2. Memberikaninformasitentangjenisdanjumlahkewajibanmodalyang dimiliki perusahaan padasaat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pedapatan yang diperoleh padasuatu periodetertentu,
4. Memberikaninformasitentangjumlahbiayadanjenisbiayayangdikeluarkan perusahaan dalam suatuperiodetertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modalperusahaan.
6. Memberikaninformasitentangkinerjamanajemenperusahaandalamsuatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Menurut Rudianto (2010: 12) Tujuan laporan keuangan ialah memberikan informasi keuanganbagi penggunanya, baik pengguna internal maupun pngguna eksternal dalam periode tertentu. Tujuan laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membangun para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa mendatang.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, serta informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan

pemakai laporan keuangan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut koperasi.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018: 28), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang dapat disusun, yaitu :

1. Neraca (*balancesheet*)  
Neraca (*balancesheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan laba rugi (*incomestatement*)  
Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan perubahan modal  
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan arus kas  
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan  
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima jenis laporan keuangan yang dibuat yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan.

## **2.3 Pengertian dan Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2018: 66), yaitu : “Analisis laporan keuangan adalah dengan cara melihat kondisi keuangan yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan) kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki untuk dapat mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan dapat memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat pengambilan sebuah keputusan bagi manajemen perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan lainnya.

### **2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2018: 68), tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

## **2.4 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

### **2.4.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang, sehingga berperan penting bagi kemajuan koperasi.

Menurut Hendar (2010: 203), kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

### **2.4.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Menurut Hendar (2010:203), penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam Koperasi **Tabel 2.1**.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi**

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

## **2.5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutamategiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Menurut peraturan tersebut ada beberapa aspek yang terdiri dari beberapa ratio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, maka

akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan. Maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Distamben Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

**Tabel 2.2**  
**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

No	Aspek yang	Komponen	Bobot Penilaian
----	------------	----------	-----------------

	dinilai		
<b>1</b>	<b>Rasio Permodalan</b>		<b>15</b>
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
<b>2</b>	<b>Rasio Manajemen</b>		<b>15</b>
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3
<b>3</b>	<b>Rasio Kualitas Aktiva Produktif</b>		<b>25</b>
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10
		b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$	5
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
<b>No</b>	<b>Aspek yang dinilai</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot Penilaian</b>
<b>4</b>	<b>Rasio Efisiensi</b>		<b>10</b>

		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2
<b>5</b>	<b>Rasio Likuiditas</b>		<b>15</b>
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	5
<b>6</b>	<b>Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan</b>		<b>10</b>
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$	4
<b>7</b>	<b>Jatidiri Koperasi</b>		<b>10</b>
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto + pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok+ simpanan wajib}} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 2.5.1 Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

**Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasiberdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KPRI Distamben Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan Palembang terdapat 7 (tujuh) aspek penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total keseluruhan aset, untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

**Tabel 2.3**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri**  
**Terhadap Total Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
-----------	-------	----------	------

0	0	6	0
1 –20	25	6	1.50
21 –40	50	6	3.00
41 –60	100	6	6,00
61 –80	50	6	3.00
81 - 100	25	6	1,50

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko, untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

**Tabel 2.4**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap**  
**Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot(%)</b>	<b>Skor</b>
0	0	6	0
1 –10	10	6	0,6

11 –20	20	6	1,2
21–30	30	6	1,8
31–40	40	6	2,4
41–50	50	6	3,0
51–60	60	6	3,6
61–70	70	6	4,2
71–80	80	6	4,8
81–90	90	6	5,4
91 - 100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 2) Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko, dapat dilihat pada **Tabel 2.5**
- 3) Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva, dapat dilihat pada **Tabel 2.6**.
- 4) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai MTMR dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% **Tabel 2.7**.

**Tabel 2.5**  
**Modal Tertimbang Menurut Risiko (MTMR)**

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	MTMR
1	Modal Sendiri:			
	Simpanan Wajib Khusus USP	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Simpanan Pokok	Rp xxx	100%	Rp xxx

	Simpanan Wajib	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Cadangan Modal	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Modal Donasi	Rp xxx	100%	Rp xxx
2	Kewajiban:			
	Simpanan Manasuka	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Simpanan Perumahan	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Tabungan Koperasi (TAKOP)	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Jasa Tabungan Koperasi	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Jasa Simpanan Wajib Khusus	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Hutang SHU pada Anggota	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Hutang pada PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana Pengurus	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana Karyawan	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana Pembangunan Daerah Kerja	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana Pendidikan	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana Sosial	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana Penghapusan Piutang Anggota	Rp xxx	50%	Rp xxx
	Dana Khusus Anggota	Rp xxx	50%	Rp xxx
	<b>Modal Tertimbang Menurut Resiko</b>			<b>Rp xxx</b>

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

**Tabel 2.6**  
**Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)**

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko	ATMR
1	Kas dan Setara Kas	Rp xxx	0	Rp xxx
	Piutang Usaha	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Piutang Lainnya	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Persediaan	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Jumlah Aset Tetap	Rp xxx	70%	Rp xxx
	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp xxx		Rp xxx
	Simpanan pada PKP-RI Sumsel	Rp xxx	20%	Rp xxx
	SKPB pada IKP-RI Jakarta	Rp xxx	100%	Rp xxx

	Deposit Biro Perjalanan	Rp xxx	100%	Rp xxx
	Deposit pada PT. Finnet Indonesia	Rp xxx	100%	Rp xxx
<b>Aktiva Tertimbang Menurut Risiko</b>				<b>Rp xxx</b>

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**Tabel 2.7**  
**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 4	0	3	0,00
4 < X < 6	50	3	1.50
6 < X < 8	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

## 2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Volume

### a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah volume pinjaman pada anggota dengan jumlah yang diberikan, untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

**Tabel 2.8**  
**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$\leq 25$	0	10	0,00
25 – 50	50	10	5,00
50 – 75	75	10	7,50

> 75	100	10	10,00
------	-----	----	-------

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

**b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan adalah perbandingan antara jumlah risiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
  - a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
  - b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
  - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan sebagai berikut:

$$RPM = \frac{(50 \times PKL) + (75 \times PDR) + (100 \times PM)}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

**c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah adalah perbandingan antara jumlah cadangan risiko dengan jumlah risiko pinjaman yang bermasalah, untuk memperoleh rasio cadangan

risikoterhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut

**Tabel 2.10**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21– 30	30	5	1,5
31– 40	40	5	2,0
41– 50	50	5	2,5
51– 60	60	5	3,0
61– 70	70	5	3,5
71– 80	80	5	4,0
81– 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**d. Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang berisiko dengan jumlah pinjaman yang diberikan, untuk memperoleh rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.11**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**3. Rasio Penilaian Manajemen**

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam

perusahaan koperasi.

**a. Manajemen Umum**

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan dengan nilai 0,25 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skor</b>
1	0,25	0,25
2	0,25	0,50
3	0,25	0,75
4	0,25	1,00
5	0,25	1,25
6	0,25	1,50
7	0,25	1,75
8	0,25	2,00
9	0,25	2,25
10	0,25	2,50
11	0,25	2,75
12	0,25	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**b. Manajemen Kelembagaan**

Manajemen kelembagaan memiliki 6 pertanyaan dengan nilai 0,5 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.13**  
**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

<b>Jumlah Jawaban “Ya”</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skor</b>
----------------------------	--------------	-------------

1	0,5	0,50
2	0,5	1,00
3	0,5	1,50
4	0,5	2,00
5	0,5	2,50
6	0,5	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**c. Manajemen Permodalan**

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.14**  
**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**d. Manajemen Aktiva**

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan dengan nilai 0,3 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.15**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,3	0,30
2	0,3	0,60
3	0,3	0,90
4	0,3	1,20
5	0,3	1,50
6	0,3	1,80
7	0,3	2,10
8	0,3	2,40
9	0,3	2,70
10	0,3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan dengan nilai 0,6 untuk setiap jawaban “Ya” dari pertanyaan.

**Tabel 2.16**  
**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
1	0,6	0,60
2	0,6	1,20
3	0,6	1,80
4	0,6	2,40
5	0,6	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal perusahaan atau badan usaha berarti semakin baiklah efisiensi suatu perusahaan atau badan usaha tersebut.

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah perbandingan antara jumlah beban operasi anggota dengan jumlah partisipasi bruto, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$> 100$	0	4	1
$95 \leq X < 100$	50	4	2
$90 \leq X < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

**b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor**

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor adalah perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah SHU kotor, ditetapkan sebagai berikut

**Tabel 2.18**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha**  
**Terhadap SHU Kotor**

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$> 80$	25	4	1
$60 \leq X < 80$	50	4	2
$40 \leq X < 60$	75	4	3
$< 40$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

**c. Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio efisiensi pelayanan adalah perbandingan antara jumlah beban karyawan dengan jumlah volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$< 5$	100	2	2,0
$5 < X < 10$	75	2	1,5
$10 \leq X \leq 15$	50	2	1,0
$> 15$	0	2	0,0

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

## 5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendekserta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

### a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah perbandingan antara jumlah kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank**  
**Terhadap Kewajiban Lancar**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot(%)</b>	<b>Skor</b>
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

### b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan**  
**Terhadap Dana yang Diterima**

<b>Rasio (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot(%)</b>	<b>Skor</b>
$< 60$	25	5	1,25
$60 < X < 70$	50	5	2,50

$70 < X \leq 80$	75	5	3,75
$80 \leq X < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dankemandirian operasional.

##### a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah perbandingan jumlah SHU sebelum pajak dengan total aset, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.22**

#### Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$< 5$	25	3	0,75
$5 \leq X < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq X < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

##### b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan jumlah SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.23**

#### Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$< 3$	25	3	0,75
$3 \leq X < 4$	50	3	1,50
$4 \leq X < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah perbandingan antara jumlah partisipasi neto dengan jumlah beban usaha dan beban perkoperasian, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.24**  
**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Rasio Jati Diri Koperasi

Rasio jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.25**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$< 25$	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.26**  
**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)**

Rasio Modal(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
$< 5$	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

**2.5.2. Penetapan Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek yang terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor dengan secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam empat kriteria yang sehat, cukup sehat,

dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, penetapan untuk predikat tingkat KSP dan USP pada **Tabel 2.27**

**Tabel 2.27**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

SKOR	KATEGORI
$80 \leq x \leq 100$	<b>SEHAT</b>
$66 \leq x < 80$	<b>CUKUP SEHAT</b>
$51 \leq x < 66$	<b>DALAM PENGAWASAN</b>
$< 51$	<b>DALAM PENGAWASAN KHUSUS</b>

*Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat.
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat.
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.

Berdasarkan keterangan diatas penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) terdapat 4 (empat) kategori predikat atau penilaian yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Pengurus koperasi dapat melihat tingkat kesehatan berdasarkan penilaian yang telah ditetapkan tersebut.